

**DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL DAN LIKUIDITAS
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH SEBAGAI PEMODERASI**

Elan Kurniawan¹ dan Komisah Nurhidayah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi'iyah
elan.feb@uia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan bermasalah sebagai pemoderasi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2019. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan penggunaan data panel maka diperoleh jumlah data yang dapat diolah sebanyak 54 data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang diolah menggunakan *Eviews 9*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, kecukupan Modal berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, likuiditas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, dana pihak ketiga yang dimoderasi melalui pembiayaan bermasalah dapat berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, kecukupan Modal yang dimoderasi melalui Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan Likuiditas yang dimoderasi melalui Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Likuiditas, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mudharabah.

ABSTRACT

This Purpose of this study aims to examine the effect of Third party funds, capital adequacy ratio and liquidity on mudharabah financing with non performing financing as Moderating in Islamic commercial banks in Indonesia for the 2014-2019. The Samples were taken using a purposive sampling method with certain criteria, during the study period. Based on the criteria set by panel data usage, 54 data can be processed. The analytical method used is multiple linear regression processed using Eviews 9. The results of this study indicate that: Third party funds have a positive effect on mudharabah financing, capital adequacy ratio have a positive effect on mudharabah financing, liquidity has no effect on mudharabah financing, Third party fund through non performing financing have effect mudharabah financing. Capital adequacy ratio moderated through non performing financing has no effect on mudharabah, Liquidity moderated through non performing financing has an effect on mudharabah financing.


Key words : Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing financing, Mudharabah Financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berlakunya undang-undang perbankan syariah No.19 tahun 2008 yaitu dengan adanya seperangkat aturan yang memadai dibidang perbankan syariah, serta bertambahnya instrumen keuangan syariah diharapkan akan semakin menarik investor atau pelaku bisnis pada khususnya dan masyarakat umumnya, sehingga perkembangan

ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi, UU tersebut memberikan peluang bagi perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank umum syariah dikarenakan berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam prinsip syariah dibagi menjadi tiga yakni bagi hasil, jual beli, dan jasa. Prinsip bagi hasil dalam hal ini yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dimana bagi hasil menjadi salah satu ciri yang membedakan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang modalnya berasal seluruhnya dari Bank Umum Syariah dan apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati antara *shahibul mal* dan *mudharib*, namun apabila mendapat kerugian maka Bank Umum Syariah akan menanggung kerugian tersebut (Jamillah dan Wahidawati, 2016). Pembiayaan mudharabah saat ini selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan pembiayaan murabahah pada bank syariah masih mendominasi dibanding pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2019 (ww.ojk.go.id)

Grafik 1.
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

Berdasarkan grafik di atas Menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah setiap tahunnya selalu mengalami penurunan selama periode 2014-2019 sehingga menyebabkan pembiayaan mudharabah sebagai prinsip bagi hasil sangat jauh rendah dibandingkan pembiayaan lainnya. Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil yang ada di bank merupakan fenomena global tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun resiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko *moral hazard* dan biaya transaksi tinggi jual beli (Murabahah).

Perbankan syariah perlu untuk terus meningkatkan penyaluran dananya pada pembiayaan dengan mengikuti ketentuan yang telah difatwakan dan menentukan besarnya penyaluran dana pada pembiayaan mudharabah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar kemungkinan risiko yang terjadi dapat dihindari. Salah satunya dengan melihat beberapa faktor internal yang kemungkinan mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. Faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah antara lain dana pihak ketiga, kecukupan modal yang menggunakan rasio CAR, dan

likuiditas yang menggunakan rasio FDR, pembiayaan bermasalah menggunakan rasio NPF. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak bank dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan mudharabah yang akan disalurkan.

Hasil Penelitian Saputri dan Rahayu (2019) Anwar dan Miqdad(2017), Jamilah dan Wahidawati (2016), Pradesyah (2017) dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian Annisa dan Fernanda (2017) menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, Sedangkan Penelitian Octavia, Asyik (2017) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah karena pihak bank menyamakan DPK dan pembiayaan mudharabah sebagai *saving* dan *consumsi* yang dapat mencerminkan imbalan keuntungan yang akan diperoleh.

Hasil Penelitian Annisa dan Pernanda (2017). Jamilah dan Wahidawati (2016) Choirudin dan Praptoyo (2017) menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi CAR akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian Anwar dan Miqdad (2017), Hanifatusa'idah, dkk (2019) menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian Octavia, Asyik (2017) CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian Praptoyo dan Choirudin (2017), Ramdani dan Yulia (2020), Mahfudz dan Nurrochman menyatakan bahwa *financing deposit to ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Dapat dikatakan bahwa FDR dapat mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan bagi hasil mudharabah yang dilakukan bank syariah. Hasil penelitian Hanifah dan Anwar (2020), Akabar, dinnul (2016) dan Rosidah Euis, 2017 menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan hasil penelitian Hutagalung, Muhammad (2020), Saputri dan Rahayu(2019), Oktavia dan Asyik (2017) menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian Hanifatusa'idah (2019), Pradesyah (2017) dan Destiana, Rina (2016) mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian Saputri dan Rahayu.2019 Anwar dan Miqdad. 2017. Hasil penelitian Hutagalung, Muhammad (2020), Farianti. dkk (2019), Anwar dan Miqdad (2017) mengatakan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian Ramdhani dan Yulia (2020), Oktavia dan Asyik (2017), Choirudin dan Praptoyo (2017) *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan uraian di atas menggunakan rasio *non performing financing* sebagai pemoderasi dikarenakan belum adanya kesamaan atau ketidakpastian hasil yang mengarah dari artikel yang dirujuk dan juga adanya perbedaan penelitian, sehingga pemoderasi ini dilakukan untuk melihat apakah *non performing financing* dapat memperkuat atau memperlemah dan juga melihat apakah adanya pengaruh atau tidaknya dari variabel dependen dan independen sebelumnya.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah dapat memoderasi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah dapat memoderasi kecukupan modal terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.
6. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah dapat memoderasi likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Ikatan Bankir Indonesia (2014:287) menyatakan bahwa ”*teori kepatuhan (compliance) yaitu kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia (selanjutnya OJK) atau pihak lainnya.*” Kepatuhan syariah ini menyangkut produk-produk yang ada di dalam Bank Syariah sebagai *financial intermediary* dengan artiian bahwa bank syariah menghimpunan dana dana pihak ketiga kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah.

Pembiayaan Mudharabah

Subakti (2019 : 35-36) mengemukakan bahwa : Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Maka mekanisme daripada pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan *mudharib*.

Dana Pihak Ketiga

Putra dan Saraswati (2020: 49) mengemukakan bahwa : Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.

Kecukupan Modal

Frida (2020:266) menyatakan bahwa “Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kegiatan kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan”.

Likuiditas

Ikatan Bankir Indonesia (2016:74) menyatakan bahwa “*Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajibannya dengan biaya wajar.*” Lembaga keuangan dinyatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban hutangnya serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan.

Pembiayaan Bermasalah

Ikatan Bankir Indonesia (2016:115) menyatakan bahwa “pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet”.

HIPOTESIS

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Mudharabah

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Putra dan Saraswati, 2020: 49). Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Maka mekanisme daripada pembiayaan mudharabah pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan mudharib (Subakti. 2019 : 35-36).

Hasil Penelitian Saputri dan Rahayu (2019), Anwar dan Miqdad (2017), Jamilah dan Wahidawati (2016), Pradesyah (2017) dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah yang menunjukkan bahwa semakin meningkat dana pihak ketiga akan diikuti oleh peningkatan pembiayaan mudharabah. Bertambahnya aliran dana pihak ketiga yang dilihat dari jumlah tabungan, jumlah giro, dan jumlah deposito tertentu akan membuat aliran dana yang dapat dimanfaatkan bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan mudharabah akan semakin meningkat

H₁: Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah Pengaruh

Kecukupan Modal dengan Pembiayaan Mudharabah

Rasio kecukupan modal mengacu pada kecukupan modal sebuah bank. Dengan mengacu pada aset tertimbang menurut risiko yang ada. Analisis kecukupan modal dapat digunakan untuk membantu sebuah bank dalam mengukur *solvabilitas* keuangannya (Wahyuni. 2019:156-157). Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut (Anshori. 2018:73).

Hasil Penelitian Annisa dan Pernanda. (2017), Jamilah dan Wahidawati (2016), Choirudin dan Praptoyo (2017) menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kecukupan modal akan diikuti oleh pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi nilai rasio CAR maka semakin besar pula sumber daya *financial* yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini sehingga berakibat meningkatnya CAR.

H₂: Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah

Pengaruh likuiditas dengan Pembiayaan Mudharabah

Ikatan Bankir Indonesia (2016:74) menyatakan bahwa “*Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajibannya dengan biaya wajar.*” Lembaga keuangan dinyatakan likuid apabila dapat memenuhi

kewajiban hutangnya serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut (Anshori. 2018:73).

Di dalam Penelitian Ramdani dan Yulia. 2020, Choirudin dan Praptoyo. 2017, Mahfudz dan Nurrochman (2016) menyatakan bahwa *Financing deposit to ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* karena likuiditas menggunakan rasio FDR sebagai kemampuan sebuah bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan sumber likuiditas, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka pendapatan yang diperoleh akan naik dengan asumsi bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak mengalami masalah seperti kredit macet, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

H3: Likuiditas berpengaruh terhadap positif terhadap pembiayaan mudharabah

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan mudharabah menggunakan Pembiayaan Bermasalah sebagai Pemoderasi

Pembiayaan bermasalah adalah kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank yang sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan yaitu Penyisihan Penghapusan aktiva (Wangsawidjaja.2012 :90-91). Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Putra dan Saraswati. 2020: 49). Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut (Anshori. 2018:73).

Hasil penelitian Hanifatusa'idah (2019), Pradesyah (2017) dan Destiana, Rina mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil Penelitian Saputri dan Rahayu(2019), Anwar dan Miqdad(2017), Jamilah dan Wahidawati (2016), Pradesyah (2017) Jika dana pihak ketiga yang dimiliki bank masih tersedia. Dalam sistem pembiayaan mudharabah, Semakin besar sumber dana yang ada maka semakin besar pula dana pembiayaan bank yang disalurkan, sehingga DPK yang dimiliki bank akan meningkat. Kondisi ini terjadi karena bertambahnya aliran dana pihak ketiga yang dilihat dari jumlah tabungan, giro, deposito tentu akan membuat aliran dana yang dapat dimanfaatkan bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan mudharabah akan semakin meningkat (Farianti, dkk. 2019).

H4: Pembiayaan bermasalah memoderasi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah

Pengaruh Kecukupan Modal dengan Pembiayaan mudharabah menggunakan Pembiayaan Bermasalah sebagai Pemoderasi

Pembiayaan bermasalah adalah kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank yang sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan yaitu Penyisihan Penghapusan aktiva (Wangsawidjaja.2012 :90-91). Rasio kecukupan

modal menunjukkan kekuatan bank, dan merupakan salah satu rasio dasar untuk menentukan kekuatan modal. Besarnya kebutuhan modal diukur dari ekuitas terhadap total aktiva. Semakin tinggi rasio menunjukkan kebutuhan yang lebih rendah dari pendanaan eksternal dan profitabilitas bank yang lebih tinggi (Suryani dan Hendrayadi, 2015:165). Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Maka mekanisme daripada pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan *mudharib* (Subakti, 2019 : 35-36).

Hasil penelitian Hanifatusa'idah (2019), Pradesyah (2017) dan Destiana, Rina mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil Penelitian Annisa dan Pernanda(2017), Jamilah dan Wahidawati(2016), Choirudin dan Praptoyo(2017) menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jika suatu perbankan memiliki rasio NPF yang tinggi, maka perbankan akan mencadangkan modalnya untuk menutupi pembiayaan bermasalah tersebut. Jadi, semakin tinggi rasio NPF maka bank sudah mengantisipasi hal tersebut dengan rasio CAR yang tinggi, maka NPF yang tinggi akan diikuti oleh bank mencadangkan modalnya sehingga pembiayaan *mudharabah* pun mengalami peningkatan.

H₅: Pembiayaan bermasalah memoderasi kecukupan modal terhadap pembiayaan mudharabah

Pengaruh Likuiditas dengan Pembiayaan mudharabah menggunakan Pembiayaan Bermasalah sebagai Pemoderasi

Pembiayaan bermasalah adalah kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank yang sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan yaitu Penyisihan Penghapusan aktiva (Wangsawidjaja.2012 :90-91). Ikatan Bankir Indonesia (2016:74) menyatakan bahwa "*Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajibannya dengan biaya wajar.*" Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut (Anshori. 2018:73).

Hasil penelitian Hanifatusa'idah (2019), Choirudin dan Praptoyo (2017) dan Ramdhani dan Yulia (2020) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Likuiditas yang menggunakan rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditas. Maka apabila FDR yang dihasilkan bank syariah mengalami penurunan akan berpengaruh pada penyaluran pembiayaan yang juga menurun. hal ini dikarenakan melambatnya dana yang disalurkan sehingga NPF menjadi kecil, melambatnya penyaluran dana ini dikarenakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam menentukan calon debitur yang benar-benar dapat menjaga dana pembiayaan yang disalurkan (Rosidah, Euis. 2017).

H₆: Pembiayaan bermasalah memoderasi likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian, dalam hal ini berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi 14 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Variabel dan Pengukuran

1. Variabel Dependen

Pembiayaan mudharabah digunakan sebagai perhitungan untuk mengetahui besarnya pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak. pembiayaan mudharabah dihitung dengan menjumlahkan hasil pembiayaan mudharabah periode tahun tersebut pada masing-masing bank umum syari'ah.

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = (\text{Total Pembiayaan Mudharabah})$$

Sumber : Anwar dan Hanifah (2020)

2. Variabel Independen

a. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah sebagai bentuk hasil dari simpanan masyarakat melalui instrumen produk tabungan, deposito dan giro. Dana pihak ketiga digunakan sebagai perhitungan untuk mengetahui jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, dikarenakan dana pihak ketiga sebagai kelangsungan hidup perbankan.. Dihitung dengan rumus:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = (\text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan})$$

Sumber : Anwar dan Hanifah (2020), Sapitri dan Rahayu (2019), Octaviana dan Asyik (2017), Jamilah dan Wahidawati (2016)

b. Kecukupan Modal

Kecukupan modal dalam penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva yang diakibat dari timbulnya kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Analisis kecukupan modal digunakan sebagai perhitungan untuk membantu sebuah bank dalam mengukur *solvabilitas* keuangannya. Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara membandingkan total modal dengan aset tertimbang menurut resiko.

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Sumber : Jamilah dan Wahidawati (2016), Choirudin dan Praptoyo (2017)

c. Likuiditas

Likuiditas dalam penelitian ini dihitung menggunakan *Financing to deposit ratio* yaitu kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut, cara

menghitungnya membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun.

$$\text{Financing to Deposit Ratio} : \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

Sumber : Anwar dan Hanifah (2020), Saputri dan Rahayu (2019), Euis Rosida (2017), Octaviana dan Asyik (2017), Choirudin dan Praptoyo (2017)

d. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini menggunakan *Non Performing Financing* atau biasa disebut pembiayaan bermasalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan dari pembiayaan yang telah disalurkan. NPF dapat diukur dengan menunjukkan seberapa besar tingkat pembiayaan bermasalah dari jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank umum syari'ah.

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Anwar dan Hanifah (2020), Euis Rosida (2017), Pardesyah, Riyan (2017), Choirudin dan Praptoyo (2017)

Metode Analisis Data

Metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah. analisis regresi linear berganda dan data panel dengan menggunakan alat statistik *evIEWS* versi 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1.
Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.209309	1.613644	0.129712	0.8973
DPK	1.014165	0.032331	31.36815	0.0000
CAR	0.037879	0.018197	2.081557	0.0425
FDR	0.026721	0.014627	1.826856	0.0737

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS* 9. 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PM : 0,209309 + 1,014165X_1DPK + 0,037879 X_2CAR + 0,026721 X_3FDR + e$$

Keterangan :

PM : Pembiayaan Mudharabah

Xdpk : Dana Pihak Ketiga

Xcar : Kecukupan Modal

Xfdr : Likuiditas

e : eror

Hasil yang diperoleh dari pengujian diatas sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta yang diperoleh sebesar. 0,209309. Hal ini menunjukkan bahwa jika Dana Pihak Ketiga (DPK), Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Likuiditas menggunakan rasio *Financng Deposit Ratio* (FDR) tidak mengalami perubahan maka pembiayaan mudharabah akan memiliki nilai sebesar 0,209309
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variable Dana Pihak Ketiga (X_1) sebesar 1,014165 menunjukkan tanda positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel dana pihak ketiga suatu bank, maka pembiayaan mudharabah akan naik sebesar 1,014165 dengan asumsi bahwa variabel independennya tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel Kecukupan Modal dengan menggunakan *Capital adequacy ratio* (X_2) sebesar 0,037879. Hal ini menunjukkan setiap satu persen variabel *capital adequacy ratio* suatu bank akan mengakibatkan kenaikan pada pembiayaan mudharbah sebesar 0,037879 dengan asumsi bahwa variabel independennya tetap.
- 4) Nilai koefisien untuk variabel likuditas dengan menggunakan *Financing deposit ratio* (X_3) sebesar 0,026721 menunjukkan tanda positif hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel *Financing deposit ratio* suatu bank akan menaikkan sebesar 0,026721 pembiayaan mudharabah, dengan asumsi bahwa variabel independennya tetap.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	Adjusted R-squared
0.952783	0.94995

Sumber : Hasil pengolahan data *evIEWS* 9, 2020

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien sebesar 0,94995. Hal ini menjelaskan bahwa proporsi pengaruh variabel bebas nilai dana pihak ketiga, kecukupan modal yang dihitung dari *capital adequacy ratio*, dan likuditas yang dihitung menggunakan *financing deposit ratio* sebesar 95% sedangkan sisanya yaitu sebesar 5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masukan dalam model penelitian ini.

Tabel 3.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) MRA

R-squared	Adjusted R-squared
0,961923	0,957062

Sumber : Hasil pengolahan data *evIEWS* 9, 2020

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien determinasi *adjusted R-squared* regresi moderasi sebesar 0,957062 lebih

besar dibandingkan dengan koefisien determinasi regresi linear berganda. Hal ini menjelaskan bahwa proporsi pengaruh variabel bebas nilai dana pihak ketiga, kecukupan modal yang dihitung dari *capital adequacy ratio*, likuiditas yang dihitung menggunakan *financing deposit ratio* dan pembiayaan bermasalah menggunakan rasio *non performing financing* sebagai variabel moderasi sebesar 96 % sedangkan sisanya yaitu sebesar 4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji-t

Berdasarkan hasil uji-t hipotesis, maka didapatkan hasil seperti dibawah ini :

Tabel 4.
Hasil Uji-t

Variabel	Coefficient	Stad. Error	t-statistic	t-Tabel	Prob	Uji Hipotesis
C	0,209309	1,613644	0,129712		0,8973	
DPK	1,014165	0,032331	31,36815	2,00758	0,0000	Diterima
CAR	0,037879	0,018197	2,081557	2,00758	0,0425	Diterima
FDR	0,026721	0,014627	1,826856	2,00758	0,0737	Ditolak

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS* 9. 2020

Adapun hasil uji-t untuk Moderated Regression Analysis adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.
Hasil Uji t MRA

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0,937218	1,713793	0,546868	0,5871
DPK	0,832761	0,070864	11,75158	0,0000
CAR	0,058279	0,030768	1,894169	0,0644
FDR	0,069504	0,021654	3,209756	0,0024
DPK*NPF	0,032749	0,012102	2,706176	0,0095
CAR*NPF	-0,009349	0,007608	-1,228941	0,2252
FDR*NPF	-0,008190	0,002980	-2,748897	0,0085

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS* 9. 2020

H₄: (Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan bermasalah sebagai moderasi).

Nilai prob. DPK*NPF merupakan interaksi perkalian antara variabel independen dana pihak ketiga dengan variabel moderasi pembiayaan bermasalah dengan nilai prob. DPK*NPF < nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$) sebesar $0,0095 < 0,05$ sehingga variabel moderasi pembiayaan bermasalah dapat memoderasi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah. Nilai koefisien 0,032749 menunjukkan bahwa variabel moderasi pembiayaan bermasalah memperkuat hubungan antara variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu menerima H₄.

H₅: (Kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan bermasalah sebagai moderasi).

Nilai prob. $CAR*NPF$ merupakan interaksi perkalian antara variabel independen kecukupan modal dengan variabel moderasi pembiayaan bermasalah dengan nilai prob. Variabel $CAR*NPF >$ nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$) sebesar $0,2252 > 0,05$ sehingga variabel moderasi pembiayaan bermasalah tidak dapat memoderasi *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan mudharabah. Nilai koefisien $-0,009349$ menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah tidak memoderasi hubungan antara variabel kecukupan modal terhadap pembiayaan mudharabah. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu menolak H_5 .

H_6 : (Likuiditas berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan *non performing financing* sebagai moderasi)

Nilai prob. $FDR*NPF$ merupakan interaksi perkalian antara variabel independen *financing deposit ratio* dengan variabel moderasi pembiayaan bermasalah dengan nilai prob. $FDR*NPF <$ nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$) sebesar $0,0085 < 0,05$ sehingga variabel moderasi pembiayaan bermasalah berpengaruh dengan variabel likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah. Nilai koefisien $-0,008190$ dan negatif menunjukkan bahwa variabel moderasi pembiayaan bermasalah memperlemah hubungan antara variabel *financing deposit ratio* terhadap pembiayaan mudharabah. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu menolak H_6 .

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Mudharabah

Terjadinya pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah disebabkan karena bank umum syariah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kegiatan operasional pembiayaan mudharabah. Meningkatnya dana pihak ketiga juga menjadi ukuran keberhasilan bank dalam memperoleh dana yang nantinya akan disalurkan untuk produk pembiayaan mudharabah. Semakin meningkatnya dana pihak ketiga maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah dan bank akan mendapatkan bagi hasil dari kegiatan penyaluran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputri dan Rahayu(2019), Anwar dan Miqdad (2017), Jamilah dan Wahidawati (2016), Pradesyah (2017) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat, maka jumlah penghimpunan dana dalam bentuk pembiayaan bank pun meningkat. DPK sebagai penghimpunan dana yang dilakukan oleh masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito.

Pengaruh Kecukupan Modal dengan Pembiayaan Mudharabah

Terjadinya pengaruh positif kecukupan modal menggunakan *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan mudharabah disebabkan karena tingginya kecukupan modal akan membuat sumber daya financial yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dalam penyaluran pembiayaan pun akan meningkat, sehingga akan semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan dananya. Nilai *capital adequacy ratio* yang meningkat akan diikuti oleh pembiayaan mudharabah, dimana *capital adequacy ratio* semakin tinggi maka semakin kuat pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan semakin besar modal yang dimiliki bank sehingga dapat melakukan pembiayaan mudharabah lebih banyak. Sehingga dapat diartikan bahwa

naik turunnya nilai CAR sangat mempengaruhi juga dengan naik turunnya nilai pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Annisa dan Pernanda (2017), Jamilah dan Wahidawati (2016), Choirudin dan Praptoyo (2017) menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi CAR akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan mudharabah.

Pengaruh Likuiditas dengan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa likuiditas menggunakan rasio *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya naik turunnya nilai kecukupan modal tidak berpengaruh pada meningkat atau tidaknya nilai pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan nilai rasio FDR dibatasi. Nilai rasio FDR nya tinggi belum tentu pembiayaan mudharabah juga akan tinggi. Nilai rasio FDR yang dibatasi maksudnya yaitu apabila nilainya sangat tinggi berarti bank telah melewati batas maksimal yang telah ditentukan yaitu 92% maka membuat bank dalam keadaan tidak bagus, dikarenakan akan timbul *idle money* yaitu banyaknya dana menganggur. Jika dana ini tidak dimanfaatkan, maka bank dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dalam jumlah besar melalui bagi hasil. Jika hal ini tidak dilakukan maka bank tidak menjalankan peran sebagai *financial intermediary*. Namun jika nilai rasio FDR bank rendah melewati batas minimum yaitu 78% maka akan dikenakan penalti kenaikan giro wajib minimum (GWM) sebesar 1% dan BI juga melarang bank syariah menepatkan dana di SBI syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputri dan Rahayu (2019), Oktavia dan Asyik (2017), Hutagalung, Muhammad (2020) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Mudharabah menggunakan Pembiayaan Bermasalah sebagai Pemoderasi

Pembiayaan bermasalah memoderasi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah, yaitu nilai NPF yang meningkat akan di ikuti oleh nilai dana pihak ketiga yang dimiliki bank, maka akan berpengaruh juga terhadap pembiayaan mudharabah. DPK merupakan sumber dana utama maka sudah sewajarnya apabila dana pihak ketiga meningkat akan diikuti pembiayaan mudharabah. Nilai *non performing financing* yang meningkat namun masih dibawah batas aman yang telah ditentukan oleh peraturan yaitu 5% belum mengkhawatirkan, sebab bank sudah dapat mengantisipasi NPF yang meningkat dengan mencadangkan dananya.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya Hanifatus'idah 2019, Pradesyah. 2017 dan Destiana, Rina (2016) mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh Kecukupan Modal dengan Pembiayaan Mudharabah menggunakan Pembiayaan Bermasalah sebagai Pemoderasi

Kecukupan modal menggunakan rasio CAR yang tinggi maka masyarakat akan mempercayain bank syariah dikarenakan dapat mengcover aset beresiko tersebut. Dengan itu nasabah tidak perlu khawatir apabila NPF yang ada di bank meningkat, karena dengan CAR yang tinggi menandakan ekuitas bank yang baik. Jadi jika terjadi *non performing*

financing atau pembiayaan bermasalah, bank masih bisa mengcovernya dengan ekuitas yang ada. Maka pembiayaan bank tetap akan berjalan dengan baik, karena masyarakat atau nasabah akan melihat bahwa bank mampu menutupi kerugian dalam perkreditan dengan ekuitas yang ada.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Hutagalung, Muhammad (2020), Farianti, dkk (2019), Anwar dan Miqdad (2017) mengatakan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Pengaruh Likuiditas dengan Pembiayaan Mudharabah menggunakan Pembiayaan Bermasalah sebagai Pemoderasi

Terjadinya pengaruh negatif *non performing financing* dalam memoderasi *financing deposit to ratio* terhadap pembiayaan mudharabah dikarenakan penyaluran pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada nasabahnya bermasalah maka akan menurunkan *financing to deposit ratio* dan juga pembiayaan mudharabah akan menurun. Tingginya jumlah pembiayaan bermasalah yang ada disuatu bank, jika tidak segera ditangani dan diselesaikan dengan baik maka akan mengganggu likuiditas di bank tersebut dikarenakan akan berpotensi mempengaruhi tingkat Kesehatan bank.

Penelitian Ramdhani dan Yulia (2020), Oktavia dan Asyik (2017), Choirudin dan Praptoyo (2017) *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada sub sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Dari hasil perhitungan penelitian yang telah diuji pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019 menunjukkan hasil DPK yang positif karena bank dapat menjalankan fungsi intermediasinya. Produk dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito banyak digunakan oleh nasabah atau masyarakat sehingga menghasilkan dana pihak ketiga meningkat, apabila DPK yang meningkat akan diikuti oleh pembiayaan mudharabah dikarenakan dana pihak ketiga sebagai sumber dana yang penting untuk keberlangsungan penyaluran pembiayaan.
2. Kecukupan Modal berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Dari hasil perhitungan penelitian yang telah diuji pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019 menunjukkan hasil kecukupan modal positif, karena tingginya kecukupan modal akan membuat sumber daya financial yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha dalam penyaluran pembiayaan pun akan meningkat, sehingga akan semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan dananya. Nilai rasio CAR yang meningkat akan diikuti oleh pembiayaan mudharabah, dimana *capital adequacy ratio* semakin tinggi maka semakin kuat pihak bank dalam menanggung resiko kredit atau aktiva yang beresiko. Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki bank sehingga dapat melakukan pembiayaan mudharabah lebih banyak.
3. Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Dari hasil perhitungan penelitian yang telah diuji pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019 menunjukkan hasil tidak pengaruhnyaliquiditas menggunakan rasio FDR

terhadap pembiayaan mudharabah dikarenakan, FDR yang dibatasi maksudnya yaitu apabila *financing to deposit ratio* sangat tinggi berarti bank telah melewati batas maksimal yang telah ditentukan sehingga tidak bagus untuk bank dikarenakan akan timbul *idle money* yaitu banyaknya dana menganggur. Jika dana ini tidak dimanfaatkan, maka bank dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dalam jumlah besar melalui bagi hasil. Jika hal ini tidak dilakukan maka bank tidak menjalankan peran sebagai *financial intermediary*. Namun jika FDR bank rendah melewati batas minimum yaitu 78% maka akan dikenakan penalty kenaikan giro wajib minimum (GWM) sebesar 1% dan BI juga melarang bank syariah menepatkan dana di SBI syariah. Maka dari itu *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh dikarenakan adanya batasan yang telah ditetapkan, sehingga naik turunnya pembiayaan mudharabah tidak dipengaruhi *financing to deposit ratio*.

4. Pembiayaan Bermasalah secara signifikan mampu memoderasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah. Dari hasil perhitungan penelitian yang telah diuji pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019 jika rasio *non performing financing* yang tinggi maka dana pihak ketiga pun akan meningkat diikuti juga dengan pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan apabila NPF yang tinggi maka bank akan tetap dapat menyalurkan pembiayaan mudharabah selama dana pihak ketiga yang dimiliki bank masih cukup.
5. Pembiayaan bermasalah tidak memoderasi pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan mudharabah. Dari hasil perhitungan penelitian yang telah diuji pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019. Rasio CAR yang tinggi maka masyarakat akan mempercayai bank syariah dikarenakan dapat mengcover aset beresiko tersebut. Dengan itu nasabah tidak perlu khawatir apabila NPF yang ada di bank meningkat, karena dengan rasio CAR yang tinggi menandakan ekuitas bank yang baik. Jadi jika terjadi *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah, bank masih bisa mengcovernya dengan ekuitas yang ada. Maka pembiayaan bank tetap akan berjalan dengan baik, karena masyarakat atau nasabah akan melihat bahwa bank mampu menutupi kerugian dalam perkreditan dengan ekuitas yang ada.
6. Pembiayaan Bermasalah mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan mudharabah. Dari hasil perhitungan penelitian yang telah diuji pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019, dikarenakan penyaluran pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada nasabahnya berkualitas baik sehingga akan berakibat menurunkan nilai NPFnya. Maka apabila nilai rasio FDR yang meningkat kan diikuti oleh pembiayaan mudharabah, dan nilai NPF akan mengalami penurunan

Saran

1. Bagi perbankan Syariah diharapkan lebih selektif dalam hal penyaluran pembiayaan, bank perlu menerapkan strategi yang lebih kondusif agar terhindar dari resiko pembiayaan yang tidak diinginkan seperti pembiayaan bermasalah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel atau menggabungkan variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah

REFERENSI

- Akbar, D. (2016) 'Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR) DAN Finance to Deposit (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF)

- Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *I-EKONOMIC*, 2(2), pp. 19–37, P-ISSN: 25485601.
- Annisa, S. and Fernanda, D. (2017) 'Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015', *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, P-ISSN 1693-3273, E-ISSN 2527-3469, 19(2), pp. 300–305, P-ISSN : 1693-3273, E-ISSN : 2527-3469.
- Anshori, A. (2018) *PERBANKAN STARIAH DI INDONESIA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press , Anggota IKAPI, Anggota Appti.
- Anwar, C. and Miqdad, M. (2017) 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah', *Riset dan Ilmu Akuntansi*, 1(1), pp. 42–47, e-ISSN : 25489224, p-ISSN : 2548-7507.
- Anwar, H. (2020) 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah', *Indonesian Journal of Economics Application*, 2(1), pp. 10–15, e-ISSN : 2622-2299.
- Choirudin, A. S. P. (2017) 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Umum Syariah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(9), pp. 1–22, E-ISSN : 24600585.
- Destiana, R. (2016) 'Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia', *Jurnal Logika*, XVII(2), pp. 42–54, ISSN : 1978-2560.
- Hanifatusa'idah Yuyun, D. N. dan M. C. M. (2019) 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017', *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang*, 8(3), pp. 66–75, ISSN : 2302-7061.
- Hendryadi, S. dan (2015) *Metode Riset Akuntansi : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Suwito. Edited by S. dan Hendryadi. Jakarta: Prenadamedian Group.
- Hutagalung, M. (2020) 'Determinan Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia', *jurnal ilmu ekonomi dan keislaman*, 8(2), pp. 1–14, p-issn : 2356-4628 e: 2579-8650.
- Ikatan Bankir Indonesia (2014) *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia (2016) *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: PT Gramedia. Available at: <https://www.ikatanbankir.oc.id>.
- Indonesia, I. B. (2016) *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Edisi Pert. Edited by I. B. Indonesia. Jakarta.
- Jamillah and Wahidawati (2016) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(4), pp. 1–20, ISSN : 2460-0585.
- Octaviana, B. and Asyik, N. F. (2017) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), pp. 39–61, ISSN : 2460-0858.
- Pradesyah, R. (2017) 'Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah', *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 9(1), pp. 93–111, ISSN : 179-950, 259-800–33. doi: 10.30596/intiqad.v9i1.1085.

- Ramdani, K. (2020) 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Financing to Deposit Ratio , Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)', 1(1), pp. 63-75 , ISSN : 2745-5874, E-ISSN : 2745-4762.
- Rizal, Y., Martawireja, A. and Abdurahim, A. (2017) *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. 4th edn. Edited by Rosidah. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosidah, E. (2017) 'Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing financing Perbankan Syariah Di Indonesia', *JURNAL AKUNTANSI*, 12(2), pp. 127134,P-ISSN : 1907-9958, E-ISSN : 2658-9246.
- Saputri, N. D. (2019) 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah', *Journal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(5), pp. 1–16, e-ISSN : 2460-0585.
- Subakti, T. (2019) *Akad Pembiayaan Mudharabah*. 1st edn. Edited by Z. Rosiy. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Umar, H. (2019) *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Edited by I. Febrianto and Fajarianto. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Available at: www.gpu.id.
- Wangsawidjaja (2012) *Pembiayaan Bank Syariah*. pertama. Edited by Wangsawidjaja. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardiah, M. (2013) *Dasar-Dasar Perbankan*. cetakan 1. Edited by B. Saebani. Bandung: CV Pustaka Setia. doi: 16 cm x 24 cm.
- Yusuf, M. and Surjaatmadja, S. (2018) 'Analysis of Financial Performance on Profitability with Non Performance Financing as Variable Moderation (Study at Sharia Commercial Bank in Indonesia Period 2012 – 2016)', *International Journal of Economics and Financial Issue*, 8(4), pp. 126–132, ISSN : 2146-4138.